

KEPUTUSAN LURAH

2023

KEPUTUSAN LURAH, NOMOR 65, TAHUN 2023, 4 HLN.

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN CILILITAN KECAMATAN KRAMATJATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M. 01-PR.08.10 tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. 01-PR.08.10 tahun 2007 dan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Dasar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, untuk meningkatkan kesadaran hukum dan busaya hukum di tengah masyarakat dilakukan dengan membentuk Kelompok Sadar Hukum.
- Dasar Hukum Keputusan Lurah ini adalah : Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
 - Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Cililitan dengan daftar nama dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- Catatan : - Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 11 April 2023.
- Lampiran : 3 Halaman.